



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melaksanakan ketentuan tersebut;
 - b. bahwa sistem dan prosedur perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta belum selaras untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis pada masa transisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah Teknis Penyelenggara Perizinan Berusaha;
 2. Kepala Perangkat Daerah Teknis Penyelenggara Pelayanan Pemenuhan Komitmen;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
 4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian;

5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
6. Kepala Bagian Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum; dan
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

- Untuk :
- KESATU : Perangkat Daerah Penyelenggara Perizinan melaksanakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maupun melalui mekanisme yang saat ini berlaku.
- KEDUA : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk bertindak sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KETIGA : Pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha sebagai tindak lanjut perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diproses oleh Perangkat Daerah Teknis.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah Teknis dalam memproses pemenuhan komitmen tetap memperhatikan jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen dalam rangka pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KEENAM : Bagian Organisasi untuk melaksanakan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan pelayanan publik dan analisa jabatan untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KETUJUH : Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan untuk melaksanakan penataan personil untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KEDELAPAN : Bagian Hukum untuk melaksanakan penyempurnaan dan harmonisasi produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pemenuhan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- KESEMBILAN : Bagian Tata Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan fasilitasi dan peninjauan ulang kebijakan yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
- KESEPULUH : Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh Asisten Sekda Pemerintah Kota Yogyakarta agar mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan

Instruksi Walikota ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KESEBELAS : Pelaksanaan Instruksi ini mulai sejak tanggal ditetapkan dan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

KEDUABELAS : Melaporkan pelaksanaan instruksi kepada Walikota.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.